

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau-pulau yang membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Dengan banyaknya pulau di Indonesia secara tidak langsung Indonesia memiliki banyak suku, kebudayaan, dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perkembangan zaman, tempat kediaman, dan lingkungan dan hukum adat bagi masyarakat adat diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*).

Keanekaragaman hukum adat yang ada membuat Indonesia kaya akan kebudayaan dan tradisi yang diwarisi dari leluhur. Salah satunya adalah hukum adat, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat tetapi senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ada ditetapkan dan diputuskan oleh penguasa adat (yang memiliki kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat).¹

Salah satu bagian keanekaragaman hukum adat yaitu Perkawinan adat. Perkawinan memiliki ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga)

¹ Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang Undangan Republik Indonesia*, Cendana Press, Jakarta 1984

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa.²Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad.³

Pasal 66 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa *“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”*.⁴ Maka dengan penafsiran *a contrario* hak – hak yang tidak diatur dalam pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi ada dihukum adat perkawinan maka tetap berlaku dan pasal 66 memiliki fungsi sebagai dasar hukum berlakunya hukum adat perkawinan.

Hukum adat perkawinan mempunyai arti adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia, Selain beberapa hal tersebut dalam hukum adat perkawinan terdapat juga larangan perkawinan⁵ dan didalam

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

³ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, Hlm 13

⁴ Pasal 66 Undang-undang nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan

⁵ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pegantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 47

hukum adat yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan Perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh hukum adat atau larangan agama yang telah masuk menjadi ketentuan hukum adat.⁶

Beraneka ragam banyaknya hukum adat yang ada di Indonesia, salah satunya yang hingga saat ini masih dijalankan dan ditaati adalah hukum adat yang ada pada masyarakat adat Batak. Adapun Batak terdiri dari Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing dan Batak Pakpak. Didalam Batak Karo memiliki 5 Marga induk yang terdiri dari Karo-Karo, Ginting, Sembiring, Perangin-angin, Tarigan.

Selanjutnya, didalam hukum adat perkawinan Batak Karo selain adanya bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan, didalam hukum adat perkawinan Batak Karo terdapat larangan perkawinan, ada 3 larangan yang ada diperkawinan adat Batak Karo, yaitu :

1. **Semarga**, perkawinan yang dilakukan antara seorang anak laki-laki dengan seorang anak perempuan yang memiliki Marga yang sama (satu Induk Marga). Misalnya, Marga Purba dengan Marga Kemit, Marga Jawak dengan Marga Babo, Marga Laksa dengan Marga Mano, Marga Brahmana dengan Marga barus, Marga Bondong dengan Marga Sibero dan sebagainya
2. **Turang Impal**, larangan perkawinan antara sepupu, misalnya Andi dan Cristin merupakan adek kakak, Andi memiliki anak laki-laki dan Cristin memiliki

⁶ *Ibid*, hlm 64

anak perempuan. Anak Andi dan anak Cristin dikatakan turang impal dan dilarang keras dalam adat Batak Karo untuk menikah. Tetapi jika Andi memiliki anak perempuan dan Cristin memiliki anak laki – laki dalam adat Batak Karo sangat diharapkan anak laki – laki cristin tersebut menikahi anak perempuan Andi karena dianggap dalam masyarakat adat Karo itu adalah impal (jodoh yang diharapkan)

3. **Turang Sipemerren**, larangan perkawinan bagi pasangan yang memiliki bere yang sama(satu Induk Marga). Bere adalah Marga dari ibu dengan kata lain Marga dari ibu pasangan ini sama dan dilarang untuk menikah, misalnya andy Marga purba bere kaban dan riska beru ginting bere surbakti, memiliki bere yang sama (Satu Induk Marga) dalam adat Batak Karo dilarang untuk menikah.⁷

Namun semakin berkembangnya zaman yang terjadi hingga saat ini, banyak masyarakat hukum adat Batak Karo tidak lagi menetap di Suamtera Utara tetapi sudah banyak merantau atau meninggalkan desa/kampung yang awalnya ditempati. Masyarakat adat Batak Karo yang tidak tinggal di Sumatra Utara membentuk sebuah komunitas disebut Persadan Karo-karo atau bagi yang beragama Kristen Protestan melaksanakan ibadah rutin/menjadi jemaat di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Pembentukan Persadan Karo-karo bertujuan agar masyarakat adat Batak Karo yang tidak tinggal di Sumatra Utara masih bisa merasakan kekeluargaan antar

⁷⁷Disarikan dari wawancara dengan Hamid Cripsy Purba Tokoh Adat Batak Karo di Berastagi, Kabupaten Karo Medan tanggal 21 agustus 2019.

masyarakat adat Batak Karo/sedesa dan menjalin silaturahmi atau biasa di dalam masyarakat adat Batak Karo dikenal dengan ertutur. Tetapi pada zaman modern saat ini larangan perkawinan yang ada di hukum adat Batak Karo tidak dipatuhi oleh masyarakat adat Batak Karo yang tidak tinggal di Sumatera Utara.

Larangan perkawinan yang tidak dipatuhi adalah larangan perkawinan Turang Sipemerren yang terjadi di Persadan Karo-karo di Surabaya, dimana ibu dari pasangan yang hendak melakukan perkawinan tersebut sama-sama memiliki Marga yang sama. Dan di dalam adat perkawinan Batak Karo hal tersebut dilarang karena dianggap masih sedarah dan jika dilaksanakan dipercaya akan mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat mengalami kecacatan

Perkawinan Turang Sipemerren yang terjadi di Surabaya dimana dilakukan oleh pasangan yang memiliki beru (Marga Ibu) yang sama seperti Marga Sitepu dengan Marga Surbakti, Marga Munthe dengan Marga Jawak, dan Marga Silangit dengan Marga Pekan yang dimana Marga tersebut masih di dalam satu induk Marga yang ada di Batak Karo, didalam hukum adat perkawinan Batak Karo hal tersebut dikategorikan sebagai Turang Sipemerren dan dilarang untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini hendak menjelaskan dan menganalisis dalam bentuk tulisan yang berbentuk Skripsi dengan judul “ **PERGESERAN HUKUM ADAT PERKAWINAN TURANG SIPEMEREN DALAM PERSADAN KARO-KARO DI SURABAYA** “

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik perkawinan Turang Sipemerren dalam Persadan Karo-karo di Surabaya?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan Turang Sipemerren pada Persadan Karo-karo di Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang meliputi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana karakteristik perkawinan Turang Sipemerren dalam Persadan Karo-karo di Surabaya
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum perkawinan Turang Sipemerren pada Persadan Karo-karo di Surabaya

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum dan dapat menambah wawasan keilmuan, referensi, atau menjadi acuan penelitian sejenis dari permasalahan yang berbeda, khususnya dibidang hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan Adat Batak Karo.

1.4.2. Manfaat praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan praktisi, akademisi, masyarakat pada umumnya dan memberikan

dorongan kepada masyarakat Adat Batak Karo untuk menaati hukum adat yang ada di Adat Batak Karo. Bagi masyarakat umum bermanfaat untuk membuka wacana bagi masyarakat luas dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam bidang ini.

1.5. Keaslian

Keaslian terhadap penelitian ini adalah murni dari pemikiran dan ide penulis yang dituang didalam bentuk skripsi sebagai syarat kelulusan yaitu dengan judul Pergeseran Hukum Adat Perkawinan Batak Karo di Surabaya. Keaslian skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian lain tentang adat perkawinan Batak Karo dengan suku lainnya dengan jurnal-jurnal skripsi. Adapun persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini terkait judul pergeseran hukum adat perkawinan Batak Karo.

Tabel 1 Perbedaan dengan skripsi/tesis lain

No	Nama	Universitas	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Fauyiani Daihanty Purba	Fakultas Hukum Universitas Lampung	1. Bagaimanakah penyelesaian perkawinan semarga menurut adat Batak Toba di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara ?	Perbedaan terdapat dibagian rumusan masalah, dimana rumusan masalah yang dibuat oleh penulis mengenai karakteristik perkawinan adat Turang Sipemeran dalam Persadaan Kalak Karo di Surabaya dan akibat hukum perkawinan Turang Sipemeran pada Persadaan Karo-karo di Surabaya.
2	Fauziyah Astuti Sembiring	Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang	1. Mengapa perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo diperbolehkan ?	
			2. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring pada masyarakat Karo dilakukan ?	
			3. Bagaimanakah akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan semarga dalam klan Sembiring ?	

Sumber : kreasi penulis

Keseluruhan skripsi/tesis yang ada letak perbedaannya terdapat pada bagian rumusan masalah yang dibahas, dimana rumusan masalah yang dibuat mengenai karakteristik perkawinan adat Turang Sipemerren dalam PERSADAN KARO-KARO di Surabaya dan akibat hukum perkawinan Turang Sipemerren pada Persadan Karo-karo di Surabaya

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistemasi) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian dan pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁸ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, penggunaan jenis penelitian ini dilakukan dengan hukum yang menjadi variable akibat studi hukum kepada masyarakat. Penelitian lapangan yang dilakukan melalui, wawancara ataupun penyebaran kuesioner terhadap Persadan Karo-karo di Surabaya terkait tentang perkawinan Turang Sipemerren.¹⁰

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 2

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 17

¹⁰ Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, Hlm 48

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu data yang diperoleh dari responden dan juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Pada pendekatan ini meneliti karakteristik dan akibat hukum yang mendasari kenapa terjadinya perkawinan Turang Sipemeran di Persadan Karo-karo di Surabaya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*), yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan melalui wawancara mendalam terhadap Tokoh adat Persadan Karo-karo di Surabaya
2. Data sekunder merupakan data yang bersifat teoritis yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur yang berhubungan dengan hukum adat, perkawinan adat Batak Karo serta hasil perkuliahan selama mengikuti pendidikan.

1.6.4. Pengumpulan Data

Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Jawa Timur sangat tepat untuk mendapatkan sumber data yang akan diteliti, khususnya di kota Surabaya karena

¹¹ *Ibid*, Hlm 192

terjadinya perkawinan Turang Sipemerren. Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat, adapun yang dapat membantu penelitian skripsi ini di kota Surabaya Jawa Timur adalah :

1. Tokoh-tokoh adat masyarakat Batak Karo
2. Masyarakat suku Batak Karo
3. Gereja Batak Karo protestan

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah cara mencari data mengenai catatan-cacatan, buku-buku, majalah , surat kabar dan sebagainya. Data dokumentasi didalam penelitian ini digunakan sebagai data sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian.

1.6.5. Metode Analisis Data

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹² Di dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, dan digunakan sebagai pendekatan kualitatif data primer.

¹² M.Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm 183